Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2004, Terbit Hari Selasa tanggal 24 Desember 2004



# PUTUSAN

## Perkara Nomor 006/PUU-II/2004

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

- 3. A. Fuad, SH,MSi Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jabatan: Staf Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang; Pangkat/ Golongan: Lektor/IIId, alamat Rumah: Jl. Kelud Gang I Nomor 37 RT 01 RW 01 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu-Jawa Timur; -------

	Telah membaca surat permohonan Pemohon;
-	Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik yang diajukan didalam persidangan maupun secara tertulis yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I; -

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari pihakpihak terkait; ------

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Maret 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 25 Maret 2004 dan telah diregistrasi pada tanggal 30 Maret 2004 Jam 10.45 WIB dengan Nomor 006/PUU-II/2004 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah Kontitusi pada tanggal 7 Juli 2004 jam 10.25 WIB, telah mengajukan permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah"; ------

- 5. Bahwa pada saat sebelum lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sebagai institusi nir laba (non profit oriented) telah memainkan peran penting di dalam advokasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Dalam pada itu, legalitas institusi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM di dalam menjalankan aktivitasnya di bidang advokasi hukum didasarkan pada Persetujuan Kerjasama antara

- 7. Bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Laboratorium Hukumnya Fakultas Hukum yang berfungsi untuk melatih praktik kemahiran hukum dan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, adalah sangat sesuai dengan Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia; ------
- 8. Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, pada Pasal 20 ayat (3) menyebutkan: "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi". Sementara itu pada Pasal 21 ayat (1) menegaskan "Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya". Berdasarkan kedua pasal itu, sesungguhnya proses penyelengaraan pendidikan Fakultas Hukum UMM yang sudah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan

- status Unggul, secara legal dan absah memiliki otoritas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum; ------
- 9. Bahwa sementara itu dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengabdian Masyarakat sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi: "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat", Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sejauh ini menerjemahkan amanat tersebut dengan melakukan kegiatan berupa konsultasi, advokasi dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan (justitiabelen);

- 13. Bahwa Pemohon berkeyakinan, rumusan atau materi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu dibuat dalam suasana *euphoria* reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (*common sense*). Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis

empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa lembaga Perguruan Tinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum. Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 lebih dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya. Dengan perkataan lain Undang-undang Advokat ini secara sistematis berusaha mereduksi dan menihilkan peran dan eksistensi pihakpihak di luar profesi advokat, serta secara transparan dan arogan mewujudkan terjadinya monopoli profesi. Sungguh ironis, jika diingat bahwa profesi advokat yang mengklaim dirinya sebagai officium nobile dan tidak mengedepankan profit oriented, ternyata telah mengkhianati nilai-nilai luhur sikap profesionalisme-nya. Dan yang lebih menyedihkan, justru korban yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga perguruan tinggi hukum yang nota bene telah mengantarkan dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap kaum advokat untuk menjadi sosok profesional melalui proses edukasi hukum selama ini; ------

- 14. Bahwa sangat jelas diketahui pembuatan UU No. 18 Tahun 2003 secara materiil tidak dapat dikategorikan sebagai produk Undang-undang yang baik. Oleh sebab Undang-undang Advokat ini belum memenuhi sejumlah persyaratan ideal, sebagaimana layaknya sebuah peraturan undang-undang yang baik. Buktinya didalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak mengakomodasi prinsip pengecualian (exception) sebagaimana dianut didalam system hukum manapun (there is no law without exception). Sebagai komparasi di dalam sistim perundang-undangan nasional yang ada, dapat diambil sebagai contoh kongkret dianutnya prinsip pengecualian tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta, terutama dapat dilihat pada Pasal 14, 15 dan 16; -------
- 15. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan LKPH UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga Negara yang bekerja di dunia akademik

sekurang-kurangnya selama lebih dari 12 (dua belas) tahun, Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya merasa ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 yang secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil. Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1);(2); dan Pasal 28D ayat (1); (3); serta Pasal 28l ayat (2) Perubahan ke-2 UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 28C ayat (1) adalah:" setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia". Sedangkan pada ayat (2) berbunyi: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Selanjutnya pasal 28D ayat (1) menegaskan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum". Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Dalam pada itu Pasal 281 ayat (2) menegaskan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"; ------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; ------

- 3. Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM dan atau semua Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Hukum di seluruh Indonesia;
- 4. Mohon keadilan yang seadil-adilnya; ------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan bukti-bukti yang berupa: ------

- 1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rektor UMM, Drs. Muhadjir Effendy, MAP; ------
- 2. Bukti P-2: Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor E.2.b/819/UMM/2000 Tentang Pengangkatan tenaga Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Sumali, SH; ------

- 7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Dekan Fak. Hukum UMM Nomor.E.2e/0167/FH-UMM/V/2003 kepada A. Fuad Usfa, SH.M.Si sebagai Koordinator Pembela Umum PKPH/LKPH Fak. Hukum UMM; --

8.	Bukti	P-8 :	Fotokopi Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun
			2001;
9.	Bukti	P-9 :	Fotokopi perpanjangan Persetujuan Kerjasama Antara
			Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Universitas
			Muhammadiyah Malang Mengenai Bantuan Hukum No.
			04/Kep/KPT/VII/2000-No. E.6.j/756/ UMM/ IX/ 2000;
10	.Bukti	P-10:	Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI Nomor:
			MA/SEK/o34/II/2003;
11	.Bukti	P-11:	Fotokopi Surat Kuasa sebagai Kuasa Hukum dari Klien LKPH-
			FH UMM;
12	.Bukti	P-12: F	otokopi Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
			departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
			036/BAN-PT/AK-VII/SI/X/2003 tentang Hasil dan Peringkat
			Akreditasi program Studi untuk program sarjana di Perguruan
			Tinggi;
13	.Bukti	P-13:	Fotokopi Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
14	.Bukti	P-14:	Fotokopi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
15	. Bukti	P-15:	Fotokopi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
			Sistem Pendidikan Nasional;
16	. Bukti	P-16:	Fotokopi Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak
			Cipta;
17	. Bukti	P-17:	Surat tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 01./IBBH/2002 dari
			Ikatan Biro bantuan (IBBH) Perguruan Tinggi Malang perihal
			Ijin Praktik Instruktur Kemahiran Hukum BKBH/BBH Perguruan
			Tinggi se Malang;
18	. Bukti	P-18:	Kesepakatan dan Tuntutan Bersama BKBH/BBH Perguruan
			Tinggi se-Malang;
19	. Bukti	P-19 :	Fotocopy artikel "Tersandung Pasal 'Seolah-olah' dari Majalah
			Tempo Edisi 12 september 2004;

Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan Para Pemohon, dipersidangan juga telah didengar keterangan tertulis Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H Direktur Jenderal Perundangan-undangan yang mewakili Menteri Kehakiman dan HAM R.I selaku Kuasa dengan hak subsitusi dari Presiden R.I, yang pokoknya sebagai berikut: ---

- - b. Bahwa dengan lahirnya Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu maka seluruh aktivitas LKPM UMM yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi dijalankan secara reguler dan profesional. Oleh karena aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Penafsiran demikian ini dapat dirujuk pada alinea ke tiga bagian Penjelasan UU No. 18 tahun 2003; --

		Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya;
	d.	Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM sekaligus menjabat sebagai pimpinan LKPH-UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga negara yang bekerja di dunia akademik sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;
		Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28 C ayat (1) (2) dan Pasal 28 D ayat (1); (3); serta Pasal 28 1 ayat (2) Perubahan ke 2 UUD 1945;
2.		emerintah tidak sependapat dengan argumen-argumen Pemohon dengan asan-alasan sebagai berikut:
	a.	Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
		Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dapat dipenuhi agar orang dapat dipidana, yakni:
		1. dengan sengaja;
		2. menjalankan pekerjaan profesi Advokat;
		3. bertindak seolah-olah sebagai Advokat;

4.	tetapi bukan	Advokat;	
----	--------------	----------	--

b. Ketentuan di atas hanya ditujukan kepada orang mengaku-aku atau berpura-pura sebagai Advokat atau profesi Advokat, padahal pelaku yang bersangkutan bukan Advokat; -------

c. Berkaitan dengan itu Pemerintah dapat menjelaskan pula bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya pemberian bantuan hukum murah oleh karena hal tersebut diatur secara tersendiri pada Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma yang diwajibkan kepada Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga argumen Pemohon adalah tidak beralasan yang menganggap Undang-undang ini tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, secara murah. Selain dari pada itu Pemerintah berpendapat bahwa mengenai seluk beluk yang mengatur perguruan tinggi sudah ada ketentuannya secara tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ------

	d.	Dengan demikian Pemerintah dapat menjelaskan bahwa segala
		argumen dan fakta selebihnya yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu
		ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan Pemohon tidak
		ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran hak-hak
		konstitusional Pemohon;
3	Re	erdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, Pemerintah berpendapat
Ο.		ihwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak
		ertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak-hak
		nstitusional Pemohon;
	KO	nstitusional Pernonon;
K	esi	mpulan;
		Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada
ya	ng	terhormat Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang
-	_	eriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 31 UU No. 18 Tahun
		tentang Advokat terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan
		gai berikut:
		enyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai <i>Legal Standing</i> ;
		enyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya
		ermohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2		enerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4.		enyatakan Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang
_		dvokat tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5.		enyatakan bawha Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
		tap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah
	Ind	donesia;
		Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakvat R.I. telah menyampaikan
		- moningana panwa powan i orwanian Naival IV.I. lolan - mcilvalibanan

## I. Mengenai Syarat Permohonan

1. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon:

pula keterangan tertulisnya yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah

pada hari Selasa tanggal 7 September 2004 yang pada pokoknya menerangkan

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:
  - 1) perorangan warga negara Indonesia; ------
  - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; ------
  - 3) badan hukum publik atau privat; atau; ------
  - 4) lembaga Negara; ------
- 2. Syarat Formalitas Permohonan: ------
  - a. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hakhak konstitusional yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; --

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima; ------II. Mengenai Pokok Materi Permohonan; ------1) Bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah; ------2) Bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan konsekuensi dari rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ------sebagai berikut: -----a. warga negara Republik Indonesia; -----b. bertempat tinggal di Indonesia; -----c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara; -----d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) lima tahun; -----e. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; ----f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; ----g. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi; ------3) Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan persyaratan yang lazim dan perlu bagi setiap profesi, baik berdasarkan keahlian dan ketrampilan, maupun untuk pertimbangan kepastian dan perlindungan kepentingan masyarakat, serta kepentingan negara dalam kaitannya dengan ketentuan larangan jabatan rangkap atau bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil; ------4) Bahwa persyaratan untuk di angkat menjadi Advokat, tidak berarti bertentangan atau tidak dapat dimaknai bertentangan dengan isi rumusan pasal 28C ayat (1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, karena

5) Bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2003 mengatur profesi Advokat, bukan mengatur kegiatan Lembaga Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum, oleh karena itu ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak dapat dimaknai membatasi apalagi melarang kegiatan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa yang dilakukan oleh lembaga tersebut di setiap Fakultas Hukum Universitas atau lembaga-lembaga sejenis lainnya; --------

- Komite Kerja Advokat Indonesia yang diwakili oleh Dr. Teguh Samudera,
   S.H, MH, Hari Pontoh, SH dan Hasanuddin Nasution, S.H. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -------
  - Bahwa sangat tidak benar dalih yang menyatakan rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Karena Undang-undang Advokat lahir dan ada semata-mata untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang berlaku. Juga Undang-undang Advokat itu lahir untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, sebagai pemenuhan amanat Pasal

- 38 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Jo. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ------

- Bahwa hal-hal yang telah dilakukan Pemohon dengan melakukan kegiatan yang seolah-olah seperti profesi Advokat sebelum adanya Undang-undang Advokat, yang apabila dicermati berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Advokat, dapat dikategorikan dan dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif, karena perguruan tinggi kewenangannya adalah menyelenggarakan program pendidikan tertentu dalam hal ini termasuk profesi hukum akan tetapi sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur oleh undang-undang. Namun demikian perguruan tinggi apalagi seperti

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam konsideran menimbang Undangundang Advokat, profesi Advokat itu diperlukan semata-mata untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, yang adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua mencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM yaitu supaya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Advokat sebagai profesi bebas mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan lindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Jadi jelas sudah Majelis yang mulia bahwa

- Bahwa UU No. 18 Tahun 2003 itu mengatur tentang profesi Advokat; ------
- Bahwa jika Pasal 31 dibaca secara seksama, itu bukan perlindungan terhadap Advokat tetapi perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan dari orang-orang yang sesungguhnya bukan Advokat; -------
- Bahwa tidak ada diskriminasi karena siapapun boleh memasuki profesi Advokat sepanjang dia memenuhi ketentuan-ketenatuan yang diatur dalam Undang-undang Advokat; -------
- Bahwa di Amerikapun orang yang mau berprofesi sebagai Advokat harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu bahkan tidak mustahil sampai 4 mungkin 5 kali ikut ujian, baru bisa lolos menjadi Advokat.
- Bahwa jika berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat, fungsi LBH yang ada di dalam Universitas Muhammadiyah sesungguhnya bisa tetap dijalankan dengan misalnya bekerjasama dengan organisasi Advokat, karena di dalam Undang-undang Advokat juga ada Pasal 22 tentang bantuan hukum cuma-Cuma; -------
- Bahwa jika dianalogikan dengan profesi dokter maka resiko malpraktek karena perlindungan Pasal 31 untuk melindungi pencari keadilan adalah sangat besar sekali. Karena walaupun latar belakang pendidikan samasama Sarjana Hukum, untuk berprofesi sebagai Advokat tidak semudah seperti pendapat orang, karena Sarjana Hukum hanya mempelajari tentang teori-teori. Sedangkan bagaimana mengimplementasikan teori-teori itu apalagi sebelum ada pengalaman, sebelum mengikuti pendidikan khusus

untuk	profesi	Advokat	sangat	berpotensi	untuk	merugikan	kepentingan
penca	ıri keadil	an;					

- 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang diwakili oleh Ketuanya Munarman, S.H pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa YLBHI itu bukan organisasi profesi dan bukan juga lembaga yang bernaung di bawah institusi Perguruan Tinggi seperti Pemohon, melainkan

- sebuah organisasi non pemerintah atau LSM yang independen yang memiliki *core* dibidang bantuan hukum; ------
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebetulnya kita menghadapi dua problem hukum dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Yang pertama *latent legal problem*, yang kedua adalah *manifest legal problem*.
- Pasal yang diajukan keberatan oleh Pemohon ini adalah yang berkaitan dengan manifest legal problem bukan latent legal problem. Karena apa yang dilakukan oleh Pemohon dan LBH yang bernaung dibawah institusi perguruan tinggi itu dari referensi yang ada dari laporan konsep penyuluhan dan bantuan hukum yang pernah dilakukan dan banyak dilakukan dalam lokakarya-lokakarya LBH bersama beberapa perguruan tinggi sejak tahun 80-an misinya itu lebih kepada latent legal problem, memperkuat posisiposisi rakyat, memberikan pendidikan hukum kepada rakyat dalam rangka hubungannya dengan hak mereka sebagai warga negara. Tetapi ketika masuk ke wilayah manifest legal problem memang membutuhkan satu spesifikasi dan kualifikasi tertentu. Menurut YLBHI, Undang-undang Advokat ini mengatur hal-hal yang berkaitan manifest legal problem yang berkaitan dengan problem hukum yang sengketanya sudah muncul kepermukaan., baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu yang menjadi wilayah atau scoop dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat; ------

- Bahwa penerapan Pasal 31 itu sangat kontekstual, spesifik dan macam-macam, tetapi memang Pasal 31 itu mengandung problem redaksional karena dia menyebutkan kata seolah-olah; -------
- - Bahwa APHI sangat sependapat dengan Para Pemohon; ------

  - Bahwa secara fakta LBH kampus itu memang sangat minim yang memiliki izin Advokat, tapi mereka dibantu oleh sarjana-sarjana hukum yang mahir pengetahuan umum tentang hukum. Peran mereka disini mereka memberikan suatu pelayanan hukum kepada masyarakat, karena dalam penanganan perkara atau melakukan advokasi terhadap hak-hak rakyat kita memakai 2 cara. Yang pertama melalui litigasi, yang kedua non litigasi. Litigasi itu pasti dilakukan oleh kawan-kawan yang mempunyai izin praktek Advokat, tapi yang non litigasi itu dilakukan oleh kawan-kawan Sarjana Hukum yang tidak memiliki izin, kami banyak juga dibantuk oleh mahasiswa

- - Bahwa BBH FH-Unpad pernah mengalami satu kasus berkaitan dengan Pasal 31 ini karena Ketua BBH FH-Unpad sempat dilaporkan kepada Polwiltabes untuk pelanggaran Pasal 31 ini; -------

  - Bahwa kasus tersebut sebetulnya sudah *in kracht*, tetapi kemudian sekitar bulan Februari ditulis di koran, kemudian dilaporkan ke kepolisian dan diproses; ------
  - Bahwa pada akhirnya ada keterangan dari Pengadilan Tinggi yang memberikan izin berdasarkan kerjasama antara Unpad dengan pengadilan

		tinggi, yang mengatakan bahwa ia masih boleh menggunakan kartu izinnya;
		•
	-	Bahwa pada pada saat menangani kasus itu, izinnya masih berlaku sampai
		Juli 2004. sedangkan ia menangani kasus sekitar Agustus 2003 yang
		dimulai sejak 2001. Jadi secara administratif masih boleh menggunakan
		kartu tersebut;
	-	Bahwa kemudian kasus tersebut diproses di kepolisian dan pada akhirnya
		pada 31 Agustus 2004 kasus itu sudah di SP3kan, karena menurut pihak
		kepolisian tidak ada pelanggaran pidana disitu;
	-	Bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah seseorang yang
		memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, bukan
		kepada masyarakat mampu dan dia tidak mendapatkan penghasilan atau
		mendapatkan dari memberikan bantuan hukum itu lalu itu dikategorikan
		dengan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan hukuman 5 tahun dan
		denda 50 juta;
	-	Bahwa eksistensi Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unpad ini tidak
		hanya menangani bantuan hukum saja tetap yang masyarakat tidak
		mampu, tapi juga untuk kepentingan universitas itu sendiri. Banyak kasus-
		kasus yang menggugat Universitas Padjajaran misalnya kasus drop out
		dimana Rektor itu di PTUN kan, kemudian aset-aset Unpad diserobot oleh
		masyarakat, itu selalu diselesaikan melalui peradilan. Selain itu juga kasus-
		kasus yang menyangkut karyawan;
	-	Bahwa UU No. 18 Tahun 2003 akomodatif, tidak menyertakan institusi lain
		yang punya kepentingan;
5.	L	embaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-UI ( LKBH FH –UI) yang
	div	wakili oleh Ketuanya Retno Muryati, S.H, MH pada pokoknya memberikan
	ke	eterangan sebagai berikut:
	-	Bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam Undang-
		undang Advokat. Satu yang jadi fokus pembicaraan ialah Pasal 31
		dimana kata seolah-olah itu akan membuat penafsiran yang bermacam-
		macam, yang akan kena dampak adalah dari perguruan tinggi. Jadi dari
		Undang-undang Advokat pun ini perlu ada beberapa hal yang perlu
		dibahas kembali;

- Adanya satu laboratorium yang berupa Lembaga Bantuan Hukum mengacu kepada kurikulum nasional dimana ada mata kuliah mengenai kemahiran, keterampilan dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia; -------
- Bahwa dengan adanya Undang-undang Advokat ini tentu LBH yang juga berfungsi sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum betul-betul terkena dampaknya.
- - Bahwa secara prinsip sependapat bahwa Pasal 31 Undang-undang Advokat itu sebaiknya ditinjau kembali karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terutama dengan Pasal 28; ------
  - Bahwa tujuan dibentuknya laboratorium hukum disetiap perguruan tinggi adalah untuk mendekatkan peranan perguruan tinggi dengan masyarakat termasuk di dalam Fakultas Hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. Erman Rajagukguk yang mengatakan bahwa Fakultas Hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu pihak pendidikan hukum harus melahirkan

- Sarjana Hukum yang mempunyai keterampilan dalam praktek hukum, disamping itu juga harus mampu menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat termasuk dengan jalan memberikan bantuan hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; ------

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

- 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon a quo, ------
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon a quo. ------

#### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, *in casu* UU 18 Tahun 2003, diundangkan pada tanggal 5 April 2003 maka, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai Pasal 50 UUMK, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*; -------

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

	Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK menyatakan, Pemohon adalah pihak
ya	ng menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
be	rlakunya undang-undang, yaitu:
a.	Perorangan warga negara Indonesia;
b.	Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.	Badan hukum publik atau privat; atau
d.	Lembaga negara;
da	ng dengan demikian berarti bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon lam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seseorang au suatu pihak terlebih dahulu harus menjelaskan:
1.	Kualifikasinya dalam permohonan <i>a quo</i> , apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), ataukah sebagai lembaga negara;
2.	Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kualifikasi tersebut;

Menimbang bahwa dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya UU No.18 Tahun 2003, *in casu* Pasal 31, yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah", kerugian mana secara nyata telah dialami Para Kuasa Pemohon yakni dalam wujud ditolaknya kehadiran Para Kuasa Pemohon oleh pihak penyidik di Kepolisian Resort Malang pada saat melakukan pendampingan selaku kuasa hukum dari seorang klien karena Para Kuasa Pemohon tidak mampu menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik (*vide* butir 12 permohonan); --------

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 sebagai ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 31 dimaksud juga telah mengakibatkan Pemohon tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan pendidikan hukum klinis guna melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum, padahal berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum hal itu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 telah pula mengakibatkan Pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam hubungannya dengan Pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1 angka 1 dan 2 undang-

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, "...university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law..." [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many Roads to Justice, 2000, hal. 267-296). Namun, peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPH

Menimbang bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini", sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan "bertindak seolah-olah sebagai advokat" dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat; ---------

Menimbang bahwa Pasal 31 undang-undang *a quo* mengancam pidana kepada seseorang yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang *a quo*. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003. Sementara itu pada angka 2-nya dinyatakan bahwa jasa hukum adalah

Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya perumusan undang-undang a quo, pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, yang dengan demikian berarti undang-undang a quo telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undangundang yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikatapun maksud demikian tidak ada, sebagaimana diterangkan wakil Pemerintah (c.g. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (original intent) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya (vide Barry M. Hager, The Rule of Law, 2000, hal. 33); ------

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------

#### MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan; ------

Menyatakar	n, Pasal 31 Un	dang-undang Nom	or 18 Ta	hun 200	3 tentang
Advokat bertenta	ıngan dengan	<b>Undang-Undang</b>	Dasar	Negara	Republik
Indonesia Tahun 1	1945;				
Menyatakar	n, Pasal 31 Un	dang-undang Nom	or 18 Ta	hun 200	3 tentang
Advokat tidak mei	mpunyai kekua	tan hukum mengik	at;		
Memerintah	kan pemuatan	ı putusan ini dalar	n Berita	Negara	Republik
Indonesia sebagai	imana mestiny	a;			

### PENDAPAT BERBEDA (Dissenting Opinion)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut diatas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M, dan H. Achmad Roestandi, SH mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut :

Secara tekstual, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-seolah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan een wet artikel gedeelte dari Undang-Undang Advokat, yang secara khusus diperuntukkan mengatur profesi advokat. Undang-Undang Advokat adalah undang-undang profesi, dalam hal ini undang-undang profesi advokat.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dibuat guna melindungi profesi advokat, suatu pengaturan *beroepsbescherming* bagi advokat.

Manakala seseorang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat maka hal dimaksud merupakan *strafbare sanctie* (sanksi pidana) yang ditujukan kepada non profesi advokat, atau orang lain (profesi lain) di luar *advocat beroep*.

Penolakan hakim atau pihak lain terhadap orang lain yang bukan advokat beracara di pengadilan (atau di luar pengadilan) tidak dapat dijadikan alasan guna pengujian (apalagi membatalkan) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 karena hal dimaksud berpaut dengan salah penerapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak terletak pada substansi normatif yang

dimaksud pembuat undang-undang. Kesalahan penerapan Pasal *a quo* terungkap pula dari keterangan dan kesaksian dalam persidangan. Memang di tempat-tempat tertentu, dalam hal ini di Bandung dan Malang, pemberian kuasa kepada LBH Perguruan Tinggi pernah dipersoalkan oleh Polisi atau Pengadilan dengan mendasarkan pada Pasal *a quo*, tetapi di tempat-tempat lain pemberian kuasa semacam itu tidak pernah dipersoalkan, artinya tetap berjalan seperti yang dilakukan sebelum pasal *a quo* berlaku. Lagipula proses penanganan perkara tersebut baik di Bandung maupun di Malang pada akhirnya tidak dilanjutkan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang didalilkan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1); (2) dan Pasal 28 D ayat (1); (3). Adapun bunyi Pasal 28 C ayat (1) adalah "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Sedangkan ayat (2) berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) menegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jika dibaca sepintas memang seolah-olah memberikan perlindungan yang berlebihan kepada advokat. Tetapi jika dipahami secara cermat, perlindungan terhadap advokat itu, pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kerugian yang mungkin diderita oleh masyarakat sebagai akibat ulah dari mereka yang mengaku-aku sebagai advokat, dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada akibat yang ditimbulkan oleh penipuan biasa, sehingga wajar saja jika diberikan ancaman pidana khusus selain ancaman pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Perlindungan itupun tidak berarti menutup pintu bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan praktis kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan pelatihan itu akan berlangsung lebih terarah, lebih realistis dan lebih sejalan dengan Pasal 13 *a quo*, jika misalnya dilakukan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Asosiasi (Perkumpulan) advokat, sebagaimana yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit dalam rangka pelatihan mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan dengan munculnya ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dipengaruhi oleh ketakutan akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat adalah bersifat tendensius dan berburuk sangka karena berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat di DPR (Ketetapan DPR dan Pemerintah) pernyataan Pemohon tidak benar. Pemohon sebagai anggota *Civitas Academica* Universitas Muhammadiyah Malang yang bukan merupakan institusi Pemerintah (tidak berstatus Pegawai Negeri) dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Advokat asal saja memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya masingmasing, termasuk advokat hendaknya bekerja profesional di bidangnya, demikian pula tenaga pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berdwifungsi.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bukan undang-undang yang baik karena tidak ada aturan pengecualiannya, *tidak tepat*, karena tidak selalu harus suatu undang-undang mempunyai pasal atau ketentuan pengecualian (*escape clausule*).

Oleh karena itu, kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah bertentangan (tegengesteld) dengan UUD 1945, tidak terbukti.

Sebagai penutup, izinkanlah kami menutup pendapat berbeda ini dengan mengutip pepatah Melayu "awak tak pandai menari dikatakan lantai terjungkit" dan "buruk muka cermin dibelah".

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 13 Desember 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, selaku Ketua merangkap Anggota didampingi

oleh Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, SH, MCL., Soedarsono, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, SH, masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Teuku Umar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, pemerintah dan Pihak Terkait.

## KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LLM.

ttd ttd

H. Achmad Roestandi, S.H. Dr. Harjono, S.H, MCL.

ttd ttd

Prof.H.A.Mukthie Fadjar, SH, MS I Dewa Gede Palguna, S.H, MH

ttd ttd

Maruarar Siahaan, SH. Soedarsono, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Teuku Umar, SH.MH